



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Sistem Informasi Desa untuk mewujudkan data yang terintegrasi serta mendukung program Bantul *Smart City* dan *Smart Village*;
- b. bahwa data dan informasi yang akurat berperan penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat Desa.
2. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
3. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
4. Data pilah gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
5. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

6. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pengelolaan data, informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan relevan untuk mendukung *smart city* Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membangun basis data dan informasi Desa;
- b. meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat;
- c. memberikan informasi kegiatan dan potensi Desa; dan
- d. menjadi acuan dalam mengambil kebijakan untuk program kerja dan kegiatan.

BAB II
SISTEM INFORMASI DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Desa wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa diterapkan di Desa guna membantu Pemerintah Desa dalam mengelola data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
- (3) Sistem Informasi Desa merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat Desa, dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan telah terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang ada di lingkungan Kabupaten Bantul.
- (4) Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online*.
- (5) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul.
- (6) Sistem Informasi Desa menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi yang:
 - a. berbasis komputer dan dilakukan secara *online*;
 - b. mengelola informasi dan data Desa secara berkala;
 - c. mendukung fungsi dan tugas Pemerintahan Desa diantaranya administrasi kependudukan, pelaporan kependudukan, pengelolaan bantuan, layanan publik, publikasi kegiatan; dan
 - d. mendukung program pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan *Smart City* melalui *Smart Village*.
- (2) Fungsi Sistem Informasi Desa antara lain:
 - a. alat untuk mengelola data informasi Desa;
 - b. media informasi dan komunikasi pemerintahan Desa;

- c. pelayanan administrasi persuratan dari Desa;
- d. pengelolaan informasi sumber daya Desa dan kawasan perdesaan;
- e. promosi potensi Desa dan informasi kegiatan Desa; dan
- f. merencanakan pembangunan Desa, dan memantau pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 6

(1) Manfaat Sistem Informasi Desa antara lain:

- a. meningkatkan pelayanan persuratan kepada masyarakat yang cepat, efektif dan efisien;
- b. mengolah data kependudukan berdasarkan kriteria;
 - 1. wilayah administratif;
 - 2. keluarga;
 - 3. penduduk;
 - 4. rumah tangga; dan
 - 5. kelompok.
- c. transparansi kegiatan dan keuangan Desa dalam perencanaan dan realisasi anggaran dan kegiatan Desa;
- d. memudahkan pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan, dan mengolah data yang ada di Desa;
- e. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- f. memperluas jangkauan informasi dan layanan publik;
- g. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- h. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa;
- i. menemukan dan mengenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa;
- j. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan; dan
- k. masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.

BAB III

PERANGKAT SISTEM INFORMASI DESA

Pasal 7

- (1) Perangkat yang digunakan untuk menerapkan Sistem Informasi Desa meliputi *Hardware*, *Software* dan *Brainware*;
- (2) *Hardware* (perangkat keras) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laptop/komputer;

- b. printer;
 - c. jaringan internet;
 - d. ruangan; dan
 - a. peralatan pendukung lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Desa.
- (3) *Hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) *Software* (perangkat lunak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebuah aplikasi yang disediakan dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) *Brainware* (sumber daya) manusia yaitu manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola Sistem Informasi Desa.

BAB IV MUATAN

Pasal 8

Muatan Sistem Informasi Desa paling sedikit terdiri atas:

- a. data Desa, antara lain:
 - 1. data pemerintahan Desa;
 - 2. data kependudukan;
 - 3. data statistik kependudukan;
 - 4. data potensi Desa;
 - 5. data penerima program bantuan;
 - 6. data persil kawasan;
 - 7. data monografi Desa;
 - 8. data kemiskinan;
 - 9. data pembangunan Desa;
 - 10. data pembangunan kawasan perdesaan;
 - 11. data keuangan;
 - 12. data ekonomi;
 - 13. data sosial budaya;
 - 14. manajemen properti/lokasi; dan
 - 15. informasi dan berita kegiatan Desa.
- b. Informasi pemerintahan Desa berisi paling sedikit:
 - 1. struktur organisasi Pemerintahan Desa dan lembaga Desa;
 - 2. ringkasan/uraian yang berisi tentang program/kegiatan yang sedang dilaksanakan;

3. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Lurah Desa; dan
 4. Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang sudah ditetapkan.
- c. media komunikasi antara pemerintah Desa dan masyarakat; dan
- d. layanan administrasi Desa.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Desa di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan *intranet*, dan jaringan *internet* oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan Sistem Informasi Desa dan aplikasi Sistem Informasi Desa;
 - c. pengembangan integrasi Sistem Informasi Desa dengan Perangkat Daerah/instansi terkait oleh Kabupaten Bantul;
 - d. pendaftaran sub-domain *desa.id* kepada Dinas Komunikasi dan Informatika yang diajukan oleh Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - e. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Kabupaten dan tenaga pelatih.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Desa dilakukan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:
 - a. Tim Pengelola Sistem Informasi Desa tingkat Desa yang ditetapkan oleh Lurah Desa; dan
 - b. Tim Pengelola Sistem Informasi Desa tingkat Kabupaten;

- (2) Susunan tim pengelola Sistem Informasi Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penanggungjawab;
 - b. koordinator pelaksana;
 - c. administrator;
 - d. operator;
 - e. redaksi; dan
 - f. kontributor.
- (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi Sistem Informasi Desa dan aplikasi pendukung lainnya dan;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa;
 - d. pengelolaan data kependudukan yang terkait dengan database kependudukan;
 - e. pengelolaan potensi Desa yang mendukung kemandirian Desa; dan
 - f. pemeliharaan dan pengelolaan jaringan internet dan jaringan intranet di tingkat Desa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Desa tingkat Kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Desa;
 - b. pembinaan tim pendataan;
 - c. standarisasi format pendataan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Desa;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Desa;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola Sistem Informasi Desa tingkat Desa; dan
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa berkewajiban:
 - a. mengelola dan menyebarluaskan Sistem Informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan mengelola perangkat Sistem Informasi Desa;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang relevan dan akurat kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas dan kemampuan pengelola Sistem Informasi Desa;
 - e. mendapatkan dan menyajikan data kependudukan secara mandiri (apabila memungkinkan);
 - f. menyajikan potensi dan keunggulan Desa;
 - g. berinovasi dalam melayani masyarakat; dan
 - a. mengelola dan memelihara fasilitas yang mendukung Sistem Informasi Desa.

- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, seperti: informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Desa dapat memberikan informasi kegiatan desa dan program kerja desa kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan Sistem Informasi Desa mempunyai tanggung jawab:
 - a. mengkompilasi data menjadi data dan informasi Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan perangkat daerah dalam pengembangan, penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa di tingkat Desa; dan
 - c. membentuk forum Sistem Informasi Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penerapan Sistem Informasi Desa mempunyai tanggungjawab:
 - a. mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Desa;
 - b. mengembangkan dan mengelola jaringan internet, jaringan intranet, dan perangkat pendukung secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan Sistem Informasi Desa dengan sistem informasi yang terkait di tingkat kabupaten; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul dalam penerapan Sistem Informasi Desa mempunyai tanggungjawab:
 - a. memfasilitasi pemerintahan Desa dalam optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Desa untuk berbagai kepentingan; dan
 - b. memfasilitasi pemerintah Desa dalam penganggaran kegiatan Sistem Informasi Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi hak akses data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. memfasilitasi integrasi data kependudukan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Sistem Informasi Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *hardware* (perangkat keras);
 - b. biaya tim pengelola Sistem Informasi Desa; dan
 - c. biaya operasional.
- (3) Seluruh pembiayaan Sistem Informasi Desa yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa disesuaikan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang berlaku.
- (4) Pembiayaan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi;
 - b. pembinaan peningkatan kapasitas; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (5) Seluruh pembiayaan Sistem Informasi Desa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
LAIN-LAIN

Pasal 16

Pelayanan persuratan dalam Sistem Informasi Desa dapat dilaksanakan dan digunakan di tingkat berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 April 2019
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 8 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 48

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007